



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT BANDAR SEI KIJANG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



MUHAMMAD DANIEL PASYA
NIM. 12120412272

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau sejurn karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Daniel Pasya
NIM : 12120412272
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari/Tanggal : Rabu/ 25 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji


Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris Penguji


Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I


Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II


Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200511 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang


Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Daniel Pasya
NIM : 12120412272
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Ahmad Adri Rifa'i, M.A.
NIP. 197302231998031004

Pembimbing Skripsi II



Irfan Zulfikar, M.A.
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daniel Pasya
NIM : 12120412272
Tempat/ Tgl. Lahir : Sekijang, 04 Juni 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya*:

“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT BANDAR SEKIJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah-lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Daniel Pasya
NIM : 12120412272

* pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Daniel Pasya (2025): **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedisiplinan PNS, yang mencakup kewajiban, larangan, serta sanksi disiplin bagi PNS. Permasalahan pada penelitian ini diawali karena diduga adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, dimana masih terdapat PNS yang tidak mematuhi dan mentaati peraturan tersebut didalam kegiatan dan kesehariannya sebagai pejabat negara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini terletak di kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang yang beralamat di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi informan penelitian yaitu 1 orang Sekretaris Camat, 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Staff Sub Bagian Umum & Kepegawaian dan 1 orang Staff Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwasanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang belum berjalan dengan baik, terlihat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kegiatan keseharian pegawai yang semestinya, hasil wawancara membuktikan adanya pelanggaran disiplin ringan yang sering dilakukan oleh PNS dengan berbagai alasan serta sanksi yang diberikan seringkali kurang tegas dan kurang berdampak / memberi efek jera pada pegawai. Pelanggaran disiplin PNS tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: sering mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas dan kewajiban membuat PNS menjadi abai akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara. Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah, dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin PNS di Kantor Camat Bandar Sei Kijang belum berjalan dengan baik, hal tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip *Al-amah* (amanah), *Al-Adalah* (keadilan), dan *maslahah ammah* (kemaslahatan umat) yang belum diterapkan dengan optimal.

Kata kunci : Peraturan, Pemerintah, Disiplin, PNS, Fiqh Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillahi Robbil'aalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Siyasah”** yang dapat diselesaikan sesuai harapan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin*.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Indra Buana dan Ibu Yuliati, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi dukungan untuk penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini. serta Adik bungsu Nauratul Islami beserta Keluarga besar penulis: Kakek Zainal Abidin(Nek lakik) & Nenek Wirda alm.(Nek Muk), Nenek Aisyah(Nek Insyah), Kakek M Yusuf & Nenek Kartini, Om Rio & Ante Afni, Acik Linda & Om Nanda, Pak Ngah Rian & Mak Ngah Tia, Anjang Hendra & Ante Nia, Cik Muzakir & Mak Cik Maulidar dan Keluarga dekat lainnya yang tidak penulis sebutkan namanya disini, penulis ucapan banyak terimakasih atas segala do'a, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama penggeraan skripsi penulis.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah berkontribusi dalam upaya Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag. yang telah banyak memberikan perhatian, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. Selaku Sekretaris program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Dosen Pembimbing metodologi yang telah membimbing, memberikan ilmu, mempermudah dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantu secara ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Ahmad Adri Rifa'i, M. Ag. Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan masukan-masukan dan semangat yang tulus dan berharga kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Penasehat Akademik (PA) Bapak Mawardi Muhammad Saleh, LC., MA.. dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE., MA. yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Camat Yasri Budu, S.Pd., M.M., Bapak Sekretaris Camat Amir, S. Sos, M.M beserta seluruh pegawai Kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
10. Nur Assyfa Hanin (Nuyy), yang telah memberi dukungan dan semangat, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran. Perempuan spesial yang menemani penulis sejak awal masuk kuliah sampai dengan Munaqasyah ini, karena rasa sayang dan ketulusan hatinya, penulis menjadi lebih fokus dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendirian untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah ada dan menjadi sosok *partner* dalam cerita hidup penulis, Semoga cintanya akan selalu ada sekarang, nanti dan selamanya.

11. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis kelas C & B yang telah memberikan dukungan, kesenangan, drama, kenangan indah dan juga hubungan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Terakhir, terimakasih pada penulis skripsi ini yang sudah memberikan hasil yang terbaik dengan versimu sendiri. perjuanganmu dalam penyelesaian penulisan skripsi selama ini telah berbuah manis. memang tidak mudah untuk sampai di titik ini, sebagai anak pertama dan cucu pertama yang mendapat gelar sarjana, tidak hanya membuat bangga Ayah dan Ibu, tapi juga sebagai pemberi contoh kepada adik, saudara, sepupu dan seluruh keluarga besar bahwa anak dari keluarga menengah kebawah juga bisa sarjana. Terimakasih.

Harapan penulis semoga Allah SWT. membala seluruh kebaikan orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Mei 2025
Penulis

Muhammad Daniel Pasya
NIM. 12120412272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teoritis	14
B. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Informan Penelitian	48
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Teknik Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	53
A. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.	53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.	63
C. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN DOKUMENTASI	84

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Bandar Sei Kijang.....	40
Tabel 2.2 Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap Kantor Camat Bandar Sei Kijang.....	41
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4.1 Jadwal kerja Kantor Camat.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi yang berorientasi pada tujuan. Dalam hal Indonesia, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara hukum yang menganut konsep "negara kesejahteraan". Setiap tindakan dalam suatu negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang mengatur kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, serta pada tujuan yang ingin dicapai.¹

Konstitusi adalah instrumen penting dalam menanggapi kebutuhan dan tuntutan dalam era digital dan teknologi ini. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Semakin banyak masyarakat yang merasa perlu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan politik, dan penyelenggaraan negara secara umum.²

Dalam konteks umum, pegawai merupakan sumber daya manusia yang mencakup aspek fisik (jasmani) dan non-fisik (psikis seperti mental dan intelektual). Keberadaan mereka memegang peranan vital sehingga dianggap sebagai aset utama dalam menjalankan kolaborasi kerja untuk meraih tujuan

¹Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 11.

²Gunawan Santoso et.al., "Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif*, Volume 2, No. (Juni 2023), h. 258.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Lebih lanjut, pegawai didefinisikan sebagai individu yang dipekerjakan dalam suatu lembaga atau perusahaan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi institusi tersebut.³

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tenaga kerja yang direkrut oleh negara dan menjadi bagian dari birokrasi sipil untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat (seperti kementerian atau instansi) maupun daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). Peran utama mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan kebijakan publik, serta mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan. Adanya kewajiban-kewajiban tentunya juga harus diikuti dengan pemenuhan hak-hak kepada pegawai aparatur sipil negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban.⁴

Penilaian kinerja PNS diatur di dalam pasal 77 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pada pasal ini dijelaskan bahwa seorang PNS yang penilaian kinerjanya kurang dari

³Iwan Permadi, “Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil,” *Krispruden*, Volume 4, No. 1., (25 Januari 2021), h. 44.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Psaka, 2016), h. 42.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

target yang telah diberikan akan dilakukan sanksi administratif hingga pemberhentian. Pada dasarnya dikatakan bahwa kinerja PNS adalah hasil dan penilaian kerja oleh PNS tersebut dalam bentuk kualitas dan kuantitas yang telah dicapai seseorang PNS dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab yang sudah diberikan.⁵

Pada hakikatnya, disiplin berperan sebagai fondasi utama yang memastikan keberhasilan korporasi dalam meraih target yang telah ditetapkan. Pencapaian target perusahaan tersebut menjadi bukti konkret bahwa seluruh bagian perusahaan beroperasi secara optimal dengan didasari integritas dan kepatuhan terhadap norma organisasi.⁶ Penerapan disiplin secara konsisten merupakan elemen penting dalam mengelola suatu organisasi. Komitmen terhadap kedisiplinan dari para pegawai menjadi faktor penentu utama, sebab tanpa hal tersebut instansi terkait akan kesulitan merealisasikan visi dan misinya.

Guna menumbuhkan disiplin kerja pegawai di lingkungan instansi pemerintah demi memacu profesionalisme dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, diperlukan penyelarasan persepsi dan tujuan bersama di kalangan aparatur sipil negara. Hal ini bertujuan untuk

⁵*Ibid.*, h. 45.

⁶Ari Susanti dan Krisnawati SN, “Budaya Organisasi, Kedisiplinan Dan Kepemimpinan Pengaruhnya Terhadap Kinerja (Studi Pada Perangkat Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang),” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 1, No. 3., (31 Januari 2022), h. 9.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk panduan atau rujukan yang komprehensif dalam menjalankan tugas manajerial maupun operasional, sehingga seluruh bidang kerja dan unit organisasi di instansi pemerintah dapat berkolaborasi secara terintegrasi.⁷

Salah satu aspek krusial yang perlu dikuasai adalah peraturan kedisiplinan PNS, yang mengatur komitmen pegawai dalam menjalankan kewajiban profesional sekaligus menjauhi segala bentuk pelanggaran yang diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum terkait.⁸ Sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi tertulis yang mengandung norma hukum mengikat, baik yang ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat kompeten melalui mekanisme yang diatur secara hukum. Oleh sebab itu, setiap pegawai wajib memiliki pemahaman komprehensif terhadap regulasi aturan yang mengikat posisinya.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah komitmen untuk mematuhi kewajiban dan menjauhi larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di instansi pemerintah, kedisiplinan kerja menjadi aspek krusial yang wajib dimiliki PNS karena berkaitan erat dengan pelayanan publik. Seorang PNS dituntut memiliki tingkat kedisiplinan tinggi,

⁷Anong Nani dan Andy Arya Maulana Wijaya, “Efektifitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau,” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, No. 1., (13 Februari 2020), h. 9.

⁸Achmat Sudrajat, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara (BKN)*, (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2022), h. 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja optimal, serta sikap dan tindakan yang mencerminkan loyalitas dan kepatuhan kepada negara, berintegritas, berkarakter kuat, profesional, memiliki kesadaran tanggung jawab sebagai penyedia layanan publik, dan mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat pada pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), aturan ini mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem manajemen sumber daya manusia, tidak hanya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).⁹

Dari undang-undang tersebut, perlu adanya aturan yang mengatur ketentuan khusus yang menyangkut segi profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Maka dibentuklah aturan yang dibuat khusus untuk PNS berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isinya berupa aturan tata cara dan ketentuan disiplin bagi PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan tujuan membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas moral, sikap profesional, dan kemampuan

⁹“Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Sekilas tentang Isi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”, artikel dari <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/34557> diakses pada 22 Desember 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas yang tinggi. Regulasi ini juga berperan sebagai panduan dalam memperkuat kedisiplinan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas aparatur sipil negara melalui penerapan sistem karier dan penilaian kinerja.¹⁰

Dalam kerangka hukum Islam, konsep disiplin dan amanah (kepercayaan) merupakan dua pilar utama yang membentuk integritas individu dan keutuhan masyarakat. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 dijelaskan ayat yang berkaitan dengan disiplin berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا أَمْانَتُكُمْ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal/ 8: 27).

Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, menafsirkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang mu'min yang harus teguh memegang amanat dan tidak terpisah ketaatannya kepada Allah juga ketaatan kepada Rasul. Dan betapa besar bahaya yang akan didapat jikalau lalai memperhatikan amanat tersebut.¹¹

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh kita sebagai orang-orang yang beriman agar senantiasa

¹⁰Achmat Sudrajat, *Op.cit.*, h. 8

¹¹Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4., (Singapura: Pustaka Nasional PTE LDT, 1990), h. 2733.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang amanat didalam setiap perbuatan. Atas hal itu jugalah kita diharuskan untuk selalu bersikap disiplin dalam bekerja, seperti seorang PNS yang diamanahkan untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara.

Dari perspektif Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam), konsep disiplin birokrasi sejalan dengan prinsip *al-hisbah* (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*) yang menekankan tanggung jawab penguasa dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Kepemimpinan (*imamah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib secara *syara'* dan tidak hanya secara rasional untuk mencapai maslahah (kebaikan publik). Namun, implementasi aturan disiplin PNS sering abai terhadap nilai-nilai etika religius, seperti kejujuran (*shiddiq*) dan tanggung jawab (*amanah*), yang justru menjadi dasar Fiqh Siyasah dalam pengelolaan negara.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal (3) terdapat kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh PNS, di antaranya :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

¹²Zulfikar Yoga Widyatma, "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8, No. 1., (Februari 2014), h. 90.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Adapun indikator Pelanggaran Disiplin PNS itu sendiri terdapat didalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 pada Pasal (3) tentang kewajiban PNS, seperti:

1. Kewajiban menaati ketentuan perundang-undangan (Pasal 3 huruf d).
2. Kewajiban melaksanakan tugas dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 3 huruf e) dan

UIN SUSKA RIAU

¹³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal (3).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (Pasal 3 huruf f).

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), indikator pelanggaran disiplin juga terdapat didalam Pasal (5) tentang larangan bagi PNS, termasuk:

1. Melakukan kegiatan yang merugikan negara (Pasal 5 huruf h).
2. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Pasal 5 huruf m).

Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini juga menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi segala kewajiban dalam Pasal (2 dan 3) dan menjauhi segala bentuk larangan yang diatur hingga Pasal (5). Jika PNS melanggar ketentuan tersebut, mereka berpotensi menerima sanksi disiplin dengan tingkat hukuman yang bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.¹⁴

Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, terdapat temuan bahwa ada PNS yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin ringan dalam setahun terakhir, Pelaksanaan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Bandar Sei Kijang menunjukkan beberapa

¹⁴“Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | PP 94/2021 tentang Disiplin PNS: Inilah Ketentuan Hukuman Disiplin Bagi PNS,” artikel dari <https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns>. diakses pada 15 September 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Pengamatan yang dilakukan selama periode kerja menunjukkan:

1. Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. Ada pegawai terlihat datang terlambat atau pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan.
2. Masih terdapat pegawai yang tidak berada di kantor pada saat jam kerja tanpa adanya kepentingan yang mendesak.
3. Masih ada pegawai yang diduga mempunyai sikap kurangnya kesadaran diri untuk selalu menaati aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi sehingga membuat kultur budaya kerja yang tidak profesional.

Fenomena pelanggaran disiplin seperti yang telah disebutkan di atas mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal dan praktik di lapangan. Padahal, dalam konteks reformasi birokrasi dan tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas, penegakan disiplin PNS tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, melainkan juga prasyarat untuk memperkuat kepercayaan publik.

Merujuk pada gejala-gejala yang telah diuraikan sebelumnya, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Batasan masalah dari judul yang telah dipilih ini akan membuat penulis lebih berfokus pada pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, pada pasal (3) dan (4) tentang kewajiban PNS, pasal (5) tentang larangan, dan pasal (8) tentang hukuman / sanksi yang diberikan untuk PNS yang tidak melaksanakan peraturan disiplin. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan membuat rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
 - c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam mengoptimalkan Pelaksanaan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021. Misalnya, melalui

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan kesadaran hukum, penguatan sistem pengawasan, atau penerapan sanksi yang proporsional.

- c. Agar dapat memberikan kontribusi berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 di instansi berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Nurdin Usman berpendapat bahwa pelaksanaan/ penerapan merupakan puncak dari berbagai aktivitas, tindakan, dan mekanisme dalam suatu sistem. Penerapan tidak hanya sebatas pelaksanaan kegiatan biasa, tetapi merupakan rangkaian aktivitas terstruktur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁵

Sedangkan menurut Sumiaty pelaksanaan merupakan tindakan konkret/ usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan seluruh strategi dan kebijakan yang telah disusun dengan menyiapkan sarana-prasarana pendukung, menetapkan penanggung jawab, menentukan lokasi kegiatan, serta mengatur jadwal waktu pelaksanaannya.¹⁶

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

¹⁵Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2002), h. 70.

¹⁶Noneng Sumiaty, "Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung di tengah pandemi COVID-19," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Volume 3, No. 04., (Desember 2021), h. 58.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian pelaksanaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah tindakan nyata untuk menjalankan strategi dan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya yang mencakup persiapan sarana-prasarana, penentuan penanggung jawab, lokasi kegiatan, serta pengaturan jadwal pelaksanaan. Proses ini menjadi sebuah rangkaian langkah terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Disiplin

Istilah disiplin memiliki akar kata dari bahasa Latin *discere* yang mengandung makna pembelajaran. Seiring berjalananya waktu, kata *discere* berkembang menjadi *discipline* yang mengacu pada proses pengajaran dan pelatihan. Dalam konteks bahasa Inggris, *discipline* dimaknai sebagai sikap taat atau aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan. Adapun dalam konteks bahasa Indonesia, konsep disiplin seringkali dihubungkan dengan konsep ketertiban dan tata tertib.¹⁸

Menurut Tu'u, yang dikutip oleh Samuel Mamonto dalam bukunya mengatakan bahwa disiplin adalah kesadaran diri yang berasal dari dalam hati untuk mematuhi dan mengikuti peraturan, nilai-nilai, serta hukum yang

¹⁷Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 24.

¹⁸“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, artikel dari <https://kbbi.web.id/disiplin>, diakses pada 9 Desember 2024,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di suatu lingkungan tertentu. Sementara itu, Mulyasa mendefinisikan disiplin sebagai suatu keadaan yang teratur, di mana individu-individu dalam suatu sistem dengan sukarela mematuhi peraturan yang ada.¹⁹

Ellen G White menguraikan beberapa tujuan fundamental dari disiplin, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengendalian diri
- b. Penguasaan kemauan
- c. Perbaikan kebiasaan
- d. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua dan nilai-nilai ilahi
- e. Ketaatan berdasarkan prinsip
- f. Serta upaya mengatasi pengaruh negatif.

Sementara itu, Emile Durkheim memaparkan bahwa disiplin bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan keteraturan dalam perilaku manusia
- b. Menetapkan sasaran tertentu sekaligus membatasi ruang lingkup
- c. Memahami disiplin sebagai perasaan taat dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini.

Disiplin adalah rasa patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab individu. Dengan kata lain, disiplin berarti mematuhi peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Di sisi lain, pendisiplinan adalah usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai atau

¹⁹Samuel Mamonto et.al., *Disiplin Dalam Pendidikan, Analytical Biochemistry*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), h. 25.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksa individu agar mematuhi suatu peraturan. Disiplin juga mencerminkan sikap yang selalu menepati janji, sehingga orang lain dapat mempercayai individu tersebut.²⁰

Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 menyatakan bahwa “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Kedisiplinan tidak hanya dibangun melalui kesadaran diri, tetapi juga memerlukan sistem sanksi yang jelas dan konsisten. Sanksi berfungsi sebagai penguatan perilaku (reinforcement) untuk mencegah pelanggaran dan menegaskan batasan antara perilaku yang diterima dan tidak. Tanpa sanksi, aturan cenderung diabaikan karena tidak ada konsekuensi nyata.

Tujuan mendasar dari disiplin adalah untuk mengembangkan pola moral dan perilaku pada individu sehingga individu tersebut menjadi patuh pada aturan. Oleh karenanya, bagi pendidik dan lainnya yang bekerja di bidang pendidikan, hukum atau peraturan berfungsi sebagai pondasi.²¹

3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

²⁰Yulianis SR (Universitas Islam Kalimantan), “Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum,” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13, No. 1., (Februari 2021), h. 192.

²¹Sarmika et.al., “Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Di MTS. Muhammadiyah Layang Parang Layang Makassar,” *Kendali: Economics and Social Humanities* Volume 2, No. 1 (Juli 27, 2023), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mahfud MD, Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian *stipulatif* dan pengertian *ekstensif*.

- a. Pengertian *stipulatif* adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Pengertian *ekstensif* adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Halhal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS. Contoh: ketentuan pasal (92) KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.²²

²²Heidy Amelia dan Kiki Setyawati, "Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur," *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, Volume 6, No. 2., (Agustus 2023), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kranenburg didalam buku Hartini dan Tedi tentang Hukum Kepegawaian di Indonesia menjelaskan bahwa PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.²³ Dalam perspektif yang lain, PNS menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara.

Berdasarkan Pasal (92) KUHP, dinyatakan bahwa PNS mencakup individu yang terpilih melalui proses pemilihan sesuai peraturan umum, serta mereka yang diangkat melalui penunjukan langsung sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan daerah, kepala desa, atau posisi sejenisnya.²⁴

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan individu yang bekerja di dalam lembaga-lembaga pemerintah dengan memenuhi persyaratan khusus yang diatur oleh undang-undang.

4. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Sebagai penerapan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, demi menjamin

²³Sri Hartini dan Sudrajat Tedi, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 14.

²⁴Harry Setya Nugraha et.al., “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018,” *Jurnal Ilmu Hukum Justisi*, Volume 3, No. (September 2018), h. 24.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku. Sebelumnya, aturan terkait kedisiplinan PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan mengenai disiplin PNS tersebut kemudian disesuaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.²⁵

Pada 31 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini menetapkan bahwa PNS yang tidak mematuhi kewajiban atau melanggar aturan sesuai ketentuan disiplin akan dikenai sanksi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tersebut.²⁶ Penerapan sanksi ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan efektivitas kinerja PNS dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara

²⁵ Diskominfo Muaro Jambi, "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", artikel dari <https://diskominfo.muarojambikab.go.id/detail/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil>. diakses pada 13 Desember 2024.

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Jokowi Membuat Aturan Baru Sanksi untuk PNS yang Bolos", artikel dari <https://jdih.maritim.go.id/id/jokowi-membuat-aturan-baru-menekankan-sanksi-untuk-pns-yang-bolos>. diakses pada 16 Desember 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 juga berisikan hal-hal terkait Prinsip dasar disiplin PNS, Kewajiban dan larangan PNS, Proses penegakan disiplin PNS, Jenis pelanggaran disiplin, Penerapan hukuman disiplin, Upaya preventif, Tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, Berlakunya hukuman disiplin dan Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.²⁷

PP ini mencabut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, PP ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.²⁸

Ada 26 kewajiban utama yang harus ditaati oleh PNS. Apabila kewajiban-kewajiban PNS tersebut dikelompokkan, maka pengelompokannya adalah:

- a. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap Negara;

²⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

²⁸Peraturan.bpk.go.id, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” artikel dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021>. diakses pada 31 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap Pemerintah;
- c. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap kedinasan;
- d. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap masyarakat;
- e. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap bawahan;
- f. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap atasan;
- g. Kewajiban PNS yang berhubungan dengan atau terhadap sesama warga negara.²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dijelaskan secara tegas kategori hukuman disiplin yang berlaku untuk menindak pelanggaran disiplin. Tujuan dari ketentuan ini adalah sebagai acuan bagi pejabat berwenang dalam mengambil keputusan hukuman serta menjamin kepastian hukum dalam penetapan sanksi. Peraturan ini mengklasifikasikan hukuman disiplin ke dalam tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, atau berat, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penentuan hukuman juga memperhatikan faktor-faktor seperti latar belakang kejadian dan dampak yang timbul akibat pelanggaran tersebut.³⁰

²⁹Evi Elvira Masengi et.al., “Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency,” *Technium Social Sciences Journal*, Volume 40., (8 Februari 2023), h. 14.

³⁰Prista Alisa Ramadhani dan Ariawan, “Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *Cakrawala Repotori IMWI*, Volume 5, No. 2., (Desember 2022), h. 473.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang Tubuh (Substansi Utama) PP No. 94 Tahun 2021 mencakup beberapa aspek fundamental seperti:

a. Kewajiban PNS dan Larangan bagi PNS

Mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi PNS dalam menjalankan tugas, termasuk kewajiban menjaga netralitas politik, melayani masyarakat dengan baik, dan mematuhi jam kerja dan Menetapkan berbagai larangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, politisasi, dan pelanggaran etika lainnya.

Dalam rangka membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil yang Disiplin harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal (1) mendefinisikan tindakan disipliner untuk pegawai pemerintah sebagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum mereka dan menahan diri dari melanggar aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan kode administrasi yang relevan. Sesuai Pasal (4) ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pejabat yang berwenang dapat meniadakan ancaman sanksi apabila norma hukum yang berlaku memuat ketentuan yang jelas, lengkap, praktis, dan mudah dilaksanakan.³¹

b. Hukuman Disiplin

³¹Rahmandha Yuman et.al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah," *Journal of Sharia and Legal Science*, Volume 2, No. 2., (31 Agustus 2024), h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengklasifikasikan hukuman disiplin menjadi: Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang dan Hukuman disiplin berat. PP No. 94 Tahun 2021 di antaranya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah ini memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
- 2) Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Adapun jenis-jenis hukuman yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis; atau
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:

- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.³²

Jenis Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
- 2) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara pemerintah;

³²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal (8).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf (e) yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
- 4) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) berupa :
 - a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - b) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secaraterus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

- 5) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.³³

Dalam Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 juga tidak lagi mengatur ketentuan disiplin PNS yang dikaitkan dengan ranah pidana. Sehingga, bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka akan digunakan pendekatan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur pidana.³⁴

c. Prosedur Penegakan Disiplin

Mengatur mekanisme pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan proses banding. Peraturan ini tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

- 1) BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1) definisi dan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan.

³³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal (4).

³⁴Gusti Ayu Ade Sukma Surya Putri et.al., “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya*, Volume 10, No. 2., (Desember 2022), h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) BAB II : Kewajiban dan Larangan(pasal 2-6) Menguraikan 17 kewajiban pokok yang harus dipenuhi setiap PNS. Dan menetapkan 18 larangan yang tidak boleh dilakukan PNS.
 - 3) BAB III : Hukuman Disiplin(pasal 7-37) Mengatur jenis-jenis hukuman dan klasifikasinya berdasarkan tingkat pelanggaran.
 - 4) BAB IV : Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin (pasal 38-39)
 - 5) BAB V : Ketentuan Peralihan (pasal 40-43) Mengatur masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru.
 - 6) BAB VI : Ketentuan Penutup (pasal 44-45) Berlakunya peraturan dan pencabutan peraturan sebelumnya.³⁵
5. Prinsip fiqh Siyasah
- a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah istilah yang terbentuk dari penggabungan kata "fiqh" dan "siyasah". Dari segi bahasa, kata fiqh berasal dari akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang mengandung makna pemahaman atau pengertian yang mendalam. Dalam penggunaannya, Fiqh menunjukkan kepada pemahaman yang teliti dan mendalam mengenai maksud yang terkandung dalam suatu ucapan atau perbuatan. Adapun dalam pengertian ilmu, Fiqh merupakan disiplin yang menerangkan

³⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai ketentuan hukum syariat yang bersifat praktis, yang didasarkan pada dalil-dalil secara terperinci. Fiqh menitikberatkan pada pengkajian dan pemahaman hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.³⁶

Secara etimologis, siyasah berakar dari kata yang bermakna pengaturan, pengendalian, pengurusan atau pengambilan keputusan. Istilah siyasah dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pengelolaan, pengawasan atau upaya rekayasa. Lebih lanjut, terminologi al siyasah juga sering diinterpretasikan sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan.³⁷

Sedangkan dalam pengertian istilah (terminologi), mengutip pandangan Ibnu 'Aqil al-Hanbali yang dirujuk dari pemikiran Ibnu al-Qayyim, Siyasah dapat dipahami sebagai segala tindakan atau kebijakan yang mampu mengarahkan manusia kepada kebaikan (kemaslahatan) dan menjauhkan mereka dari keburukan, meskipun tindakan atau kebijakan tersebut tidak pernah dicontohkan

³⁶Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), h. 24.

³⁷Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah*, Volume 5, No. 2., (Desember 2022), h. 61.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Rasul dan tidak ada wahyu yang secara khusus membahas tentang hal tersebut.³⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa siyâsah memang tepat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Hal ini karena dalam praktik penyelenggaraan negara terdapat berbagai unsur yang saling terkait, meliputi aktivitas pengendalian, pengaturan, pemberian perintah, pengurusan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, serta perumusan kebijakan yang semuanya berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat.

b. Macam-macam Fiqh Siyasah

Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Dalam perkembangannya membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah, yang terbagi ke dalam beberapa cabang utama yang masing-masing memiliki fokus kajian yang spesifik sebagai berikut :

- 1) Pertama, Siyasah Dusturiyah atau tata negara, yang membahas tentang struktur pemerintahan, bentuk kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara. Cabang ini mencerminkan bagaimana sistem pemerintahan Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip tauhid dan syariat, termasuk mekanisme pengangkatan pemimpin dan pengawasan kekuasaan.

³⁸Fawzi Utsman Sholih, *Alqowaaidu Waddhowaabitu Alfiqhiyahata wa Tatbiiqootuha fil Syasahi Assyar'iyyat*, (Riyadh: Darul 'Asimah, 2017), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Siyasah Maliyah, yaitu cabang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Kajian ini meliputi pendapatan negara seperti zakat, jizyah, kharaj, serta pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat, seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, dan jaminan sosial.
- 3) Siyasah Qadhaiyyah, yang membahas sistem peradilan Islam, mulai dari peran dan syarat hakim, tata cara persidangan, hingga pelaksanaan keputusan hukum.
- 4) Siyasah Tanfidziyah, yakni cabang fiqh yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan atau keputusan pemerintah di lapangan. Cabang ini sangat relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh aparat pelaksana, seperti polisi, tentara, atau petugas sipil. Fokusnya adalah bagaimana kebijakan yang sudah dirumuskan secara normatif dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.³⁹

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah,

³⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 64-66.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁰

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴¹

Dalam penerapan disiplin PNS di Kantor Camat Bandar Sei Kijang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat dianalisis melalui perspektif Fiqh Siyasah, khususnya dalam konteks *Siyasah Tanfidziyyah* (Pelaksanaan Pemerintahan) karena sejalan dengan ruang lingkup pembahasannya.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31.

⁴¹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian Fiqh Siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴²

Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.⁴³ Tujuan utama Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah untuk menjamin bahwa kekuasaan eksekutif dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat terbentuk pemerintahan yang adil, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercapai kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh masyarakat.

Dalil-dalil yang berhubungan dengan fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

⁴²*Ibid.* h. 12.

⁴³Putri Mayyadah et.al., "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency," *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 11, No. 1., (10 April 2025), h. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-qur'an: surah An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَاتِ إِلَى أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ

اللَّهُ يُعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa/4: 58).

Berdasarkan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, menyebutkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang pemimpin yang berkuasa diantara manusia untuk memegang amanat dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan apabila memberi hukuman hendaknya dengan seadil-adilnya".⁴⁴

Kesimpulan dari Tafsir dan ayat di atas bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat erat kaitannya dengan perintah untuk manusia yang diberi tanggung jawab agar menjalankan kewajibannya nya dengan amanah, hal itu juga berhubungan dengan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyyah .

⁴⁴Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2., (Singapura: Pustaka Nasional PTE LDT, 1990), h. 1269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadits

حَدِيثُ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادَ عَادَ مَعْقِلٌ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرْضٍ إِلَيْهِ مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثٌ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا مَمْبَدِعٌ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي : ٩٣ كِتَابُ الْأَحْكَامِ : ٨ بَابُ مِنْ اسْتَرْعَى رَعِيَّةَ فَلَمْ يَنْصُحْ .

Artinya : *Al-Hasan berkata: "Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasaar ketika sakit yang menyebabkan matinya, maka Ma'qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad: "Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah Aku telah mendengar Nabi bersabda: 'Tiada seorang hamba yang diserahi untuk mengurus rakyat oleh Allah lalu ia tidak mengurus dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan baginya bau surga (tidak akan masuk surga).' (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-93, Kitab Hukum bab ke-8, bab orang yang diberi tanggung jawab, kemudian ia tidak jujur.⁴⁵*

Didalam konsep siyasa tanfidziyah seorang aparatur negara harus memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *al-Musawah* dan *al-ikha* (mengutamakan kesetaraan dan ikatan persaudaraan).
- b. Prinsip *Al-amana* (menekankan pertanggungjawaban).

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-lu'lu' Wal Marjan)*. alih bahasa oleh: Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017) h. 709.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Prinsip *At-Tasamuh* mengajarkan pentingnya toleransi dalam kehidupan bernegara.
- d. Prinsip *Al-Adalah* berpegang pada keadilan, keseimbangan, dan moderasi.
- e. Prinsip *Al-Tha'ah* (menekankan pentingnya ketakutan dalam bernegara).⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri wajib menaati disiplin dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja ditetapkan. Dalam perspektif fiqh siyasah, penerapan disiplin PNS sejalan dengan konsep *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang menjadi tujuan utama syariat. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, maka diperlukannya penekatan pada peraturan aparatur negara.

6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**a. Sejarah Kecamatan Bandar Sei Kijang**

Asal mulanya nama Kampung Sekijang Mati adalah ketika di temukannya seekor kijang yang sudah mati di dalam sungai kecil yang bermuara ke Sungai Kelapeh, Sungai Kelapeh bermuara ke Sungai Kampar dan ditemukan oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama

⁴⁶Delfi Wulandari et.al., "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah," *Journal of Sharia and Legal Science* Volume 2, no. 3., (2024), h. 435–436.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuk Engku Mudo Incin, beliau melusuri anak sungai tersebut dan kemudian diberi nama Sungai Sekijang.

Beberapa tahun kemudian pada tahun 1977 Kampung Sekijang Mati menjadi Desa Muda yaitu Desa Muda Sekijang Mati, wilayah Desa Sekijang Mati tersebut mulai dari Kampung Simpang Beringin, Kampung Tengah. Desa Sekijang Mati sudah dirubah menjadi Desa Sekijang pada tahun 1999.⁴⁷

b. Letak Geografis Kecamatan Bandar Sei Kijang

Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Ibu kota Kabupaten Pelalawan berada di Pangkalan Kerinci. Kecamatan Bandar Sei Kijang terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Luas wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang sekitar 31.888 Ha.⁴⁸

Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Sei Kijang adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kerinci Kanan
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langgam
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan ini memiliki beberapa desa dan kelurahan, di antaranya:

⁴⁷“Wikipedia (Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan)”, https://id.wikipedia.org/wiki/Sei_Kijang,_Bandar_Sei_Kijang,_Pelalawan. diakses pada 2 Maret 2024.

⁴⁸“Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan”, <https://pelalawankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/aa02cb71605c7d175e1197e6/kecamatan-bandar-sekijang-dalam-angka-2024.html>. diakses pada 26 September 2024.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kelurahan Sekijang luas wilayah ± 5.054 Ha.
- 2) Desa Kiab Jaya Luas wilayah ± 3.245 Ha.
- 3) Desa Lubuk Ogung luas wilayah ± 17.320 Ha.
- 4) Desa Muda Setia luas wilayah ± 3.544 Ha.
- 5) Desa Simpang Beringin luas wilayah ± 2.725 Ha.⁴⁹

c. Visi dan Misi Kecamatan Bandar Sei Kijang

1) Visi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bandar Sei Kijang selalu mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Maju Dan Sejahtera, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertaqwa Dan Bebudaya Melayu Tahun 2030”** sebagai tolak ukur dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan.

Visi dari Pemerintah Kecamatan Bandar Sei Kijang sebagai berikut:

“Terwujudnya Kecamatan Bandar Sei Kijang Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima”⁵⁰

2) Misi

⁴⁹Sumber Dokumentasi dan Arsip, (Kecamatan Bandar Sei Kijang, 9 Mei 2025)

⁵⁰Sumber Dokumentasi dan Arsip, (Kecamatan Bandar Sei Kijang, 9 Mei 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi Kecamatan Bandar Sei Kijang antara lain sebagai berikut :

- a) Menigkatkan sumber daya aparatur;
- b) Pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berkualitas;
- c) Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk terciptanya kualitas pelayanan yang optimal;
- d) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar pegawai, instansi dan masyarakat;
- e) Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, nyaman dan asri.⁵¹

d. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang
Untuk terorganisasinya pekerjaan yang diembankan kepada Pemerintah Kecamatan, pada pegawai Kecamatan Bandar Sei Kijang, maka dibentuklah struktur organisasi.

Struktur organisasi suatu bentuk kerja sama yang terstruktur berdasarkan peraturan-peraturan yang berfungsi agar setiap Pegawai kantor Camat Bandar Sei Kijang mengetahui tugas dan wewenang yang dimilikinya, adapun bentuk Struktur Organisasi Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU


⁵¹Sumber Dokumentasi dan Arsip, (Kecamatan Bandar Sei Kijang, 9 Mei 2025)

© Hak Cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Bandar Sei Kijang pada Tahun 2025 sebanyak 13 orang sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Bandar Sei Kijang

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Yasri Budu, S.Pd	Camat
2.	Amir, S.Sos	Sekretaris Camat
3.	Kasno Sujarwadi, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Trantib
4.	Mursyiddin, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5.	Sarmuzi, SH	Kepala Seksi Pelayanan Umum
6.	Eko Dwi Saputra, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Oki Ridiansyah. F, S.Sos	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
8.	Nova Lidiasanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
9.	Enriyana, A.Md	Kepala Sub Bagian Program & Keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Dodi Febriyanto, S.Sos	Analis Desa dan Kelurahan
11.	Zuliana	Bendahara
12.	Alvat Hanida	Pengadministrasi Pemerintahan
13.	Epi Jaya	Pengadministrasi Perizinan

Sumber : Dokumentasi dan Arsip Kantor Camat Bandar Sei Kijang 2025

Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap Kantor Camat Bandar Sei Kijang pada Tahun 2024 sebanyak 10 orang sebagai berikut:

Tabel 2.2 Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap Kantor Camat Bandar Sei Kijang

No.	Jabatan	Nama
1.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Rio Wendi, S.Sos • Susi Suryanti, AM.Keb
2.	Staf Kepala Seksi PPM	<ul style="list-style-type: none"> • Hengki Harianto, SE., MM
3.	Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Rizal Bakri
4.	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Eva Yanti W.
5.	Staf Kepala Seksi Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Yasin Husni A.Md
6.	Staf Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Khoironi • Asfaraini
7.	Staff Kepala sub Bagian Program dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ismail Haq Sofyan • Nurul Khotima Azzakia

Sumber : Dokumentasi dan Arsip Kantor Camat Bandar Sei Kijang 2025

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dibuat dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
1.	Ariatul Fitriana (2024)/ Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 sudah diberlakukan di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir semenjak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyatannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena ada	Adapun perbedaannya adalah Peneliti terdahulu menggunakan dasar regulasi dari Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022. penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mencakup Kewajiban dan larangan, Proses penegakan disiplin, Jenis pelanggaran disiplin,

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau					
Hak Cipta Difindungi Undang-Undang	Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah.		<p>beberapa Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.</p>	<p>Penerapan hukuman disiplin, Upaya preventif, Tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.</p>	
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Reza Sahrul Fitra Manoppo (2022)/ Penerapan Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, a, Dokumentasi, dan observasi.</p>	<p>Peneliti mengetahui kekurangan serta kelebihan dari penerapan PP 94 tahun 2021. Kekurangannya adalah kualitas personil serta sarana dan prasarana, dan kelebihannya adalah organisasi pelaksana yang baik, pedoman atau aturan yang jelas, jumlah personil yang mencukupi, dan ketepatan guna dari sumber daya. Dan Proses penerapan kebijakan disiplin pegawai negeri sipil di BKPSDM Kabupaten Tolitoli telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat</p>	<p>perbedaannya adalah Peneliti terdahulu menggunakan teori penerapan menurut Thomas R.Dye dan meneliti di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli. penulis menggunakan teori tahapan-tahapan dalam pelaksanaan menurut Solichin Abdul Wahab dan meneliti di Kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang</p>	

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditiadakan Utdang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


		<p>faktor yang menghambat tetapi pihak BKPSDM akan segera mengatasi hal tersebut.</p>	

- Hak Cipta Difindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kualitatif.	pendekatan
-----------------------	------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data.⁵²

Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam konteks praktis di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang diterapkan untuk mendalami perspektif subjek penelitian terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti atasan langsung PNS, Pejabat Kepegawaian dan Pegawai Honorer yang terkait dengan proses penegakan disiplin. Selain itu, dilakukan Observasi lapangan terkait sanksi disiplin, mekanisme pengawasan, serta hambatan yang berlaku selama pelaksanaan peraturan.

UIN SUSKA RIAU

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang yang beralamat di Jalan H.M. Thaib RT.001 RW.007, Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Penulis tertarik melakukan penelitian di kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala dimana masih banyaknya PNS yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. Beberapa pegawai terlihat datang terlambat atau pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan, yang mengindikasikan kurangnya kedisiplinan dalam hal kehadiran dan tanggung jawab. Serta lokasi penelitian yang jauh dari keramaian dan pemukiman masyarakat sehingga tidak adanya pengawasan yang melibatkan masyarakat yang berakibat PNS tidak bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini membuat suatu ketidaksesuaian dengan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.⁵³ Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil

⁵³*Ibid.*, h. 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Estate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PNS) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang menjadi sasaran pelaksanaan aturan disiplin. dan juga Pejabat struktural (seperti Camat, Kepala Seksi, atau Pejabat Kepegawaian) yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan disiplin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau masalah yang diteliti yang mencakup hal-hal terkait Implementasi Aturan Disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, diantaranya terkait mekanisme penegakan disiplin (sanksi, prosedur investigasi, dsb.), juga tingkat kepatuhan PNS terhadap aturan yang berlaku serta hambatan struktural atau kultural dalam pelaksanaan aturan disiplin PNS dengan perspektif Fiqh Siyasah.

Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinterkasi secara sinergis.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Camat, 1 orang Kepala Seksi Pelayanan Umum, 1 Kepala

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2018), .h. 215

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Staff Sub Bagian Umum & Kepegawaian dan 1 orang Staff Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam menetapkan informan ini menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.⁵⁵ Tidak semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 5 orang informan yang kompeten dibidangnya.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data dengan wawancara langsung dengan pemberi data atau informasi yang bisa disebut dengan narasumber yang ada dilapangan kepada pengumpul data.⁵⁶ Adapun sumber data primer didalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari informan yakni: Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang dan juga pejabat struktural (seperti Sekretaris

⁵⁵*Ibid*, h. 138.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 62.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat / Kepala Sub Bagian) maupun pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan disiplin. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data / penulis. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan yang terdiri dari Buku-buku Ilmiah, E-Book yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi dan sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.⁵⁷

Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*, yang berarti data yang diperoleh diolah secara sistematis. Proses ini melibatkan tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁸

- b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan

UIN SUSKA RIAU

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

⁵⁸ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁹

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁰

Dengan melalui ketiga tahap tersebut, hasil akhir dari penelitian dapat digambarkan secara lengkap dan dipahami dengan jelas.

⁵⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

⁶⁰ Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang belum berjalan dengan baik, terlihat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kegiatan keseharian pegawai yang semestinya, hasil wawancara membuktikan adannya pelanggaran disiplin ringan yang sering dilakukan oleh PNS dengan berbagai alasan serta sanksi yang diberikan seringkali kurang tegas dan kurang berdampak / memberi efek jera pada pegawai.
2. Terdapat Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lokasi kantor yang jauh dari pantauan pemerintahan dan masyarakat, sering mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas, tanggungjawab dan kewajiban.
3. Perspektif Fiqh Siyasah dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan disiplin PNS belum berjalan dengan baik. Disebabkan karena adanya Pelanggaran disiplin oleh beberapa pegawai yang menunjukkan belum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenuhnya melaksanakan dan memahami kepentingan dalam *Al-amana* (amanah), yang diemban. Prinsip *Al-Adalah* (keadilan), juga belum sepenuhnya terlaksana, baik keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat maupun keadilan dalam melaksanakan aturan disiplin sesuai dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. disebabkan pemimpin / atasannya (*ulil amri*) yang kurang tegas dalam pemberian hukuman disiplin sehingga membuat pegawai merasa melakukan pelanggaran adalah hal yang biasa. Dalam segi *maslahah ammah* (kemaslahatan umat) lokasi yang jauh dari pengawasan dan sikap kurangnya rasa tanggungjawab dari PNS menjadi penghambat dalam terciptanya kemaslahatan yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pegawai khususnya Pegawai yang bekerja dan bertugas di Kantor Camat Kecamatan Bandar Sei Kijang hendaknya lebih ditingkatkan kembali, mengingat bahwa PNS merupakan aparatur negara yang kewajibannya melayani masyarakat, melakukan tugas kedinasan dapat melaksanakan disiplin pada jam kerja dengan sebaik-baiknya, dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai Pegawai yang profesional serta bertanggung jawab.
2. Diharapkan mesti adanya ketegasan dari pihak Kantor Camat Bandar Sei Kijang dalam memberlakukan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan aturan disiplin PNS.

3. Disarankan agar di adakannya program pengembangan / pembinaan rutin yang teratur bagi PNS di Kantor Camat Bandar Sei Kijang untuk meningkatkan kesadaran akan disiplin, karena melalui pembinaan ini diharapkan dapat memengaruhi sikap dan perilaku para pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin*, Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-Tsaqafiyyah, 1990.
- Al-Zarkasyi, *Al-Bahrul Muhith Fi Usul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2., Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4., Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ad-Darurah As-Shari'yah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim Al-lu'lu' Wal Marjan*. alih bahasa oleh: Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Fakhru al-din dan Muhammad bin Umar bin Husyain Al-Razi, *Al-Mashul Fi Usul Al-Fiqh*, Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin Suud al-islamiyah.
- Fatonah, Ati Novianti. *Disiplin Lingkungan*, Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Groub, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mamonto, Samuel et., al, *Disiplin Dalam Pendidikan, Analytical Biochemistry*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Sholih, Fawzi Utsman. *Alqowaaидu Waddhowaabitu Alfiqhiyahata wa Tatbiqootuha fil Siyasah Assyar'iyyat*, Riyadh: Darul 'Asimah, 2017.

Sri Hartini dan Sudrajat Tedi, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sudrajat, Achmat. *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara BKN*, Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2022.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, Bandung: Alfabetika, 2018.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2002.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Jurnal

Anong Nani dan Andy Arya Maulana Wijaya. "Efektifitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Kecamatan Sorawolio Kota Baubau." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. Volume 1. No. 1 (13 Februari 2020): h. 9.

Ari Susanti dan Krisnawati SN. "Budaya Organisasi, Kedisiplinan Dan Kepemimpinan Pengaruhnya Terhadap Kinerja (Studi Pada Perangkat Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)." *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 1. No. 3 (13 Januari 2022): h. 9.

Heidy Amelia dan Kiki Setyawati, "Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timur.” *Pandita : Interdisciplinary Journal of Public Affairs*. Volume 6. No. 2 (Agustus 2023): h. 111

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 2. No. 1 (2 Februari 2018): h. 134

Masengi, Evi Elvira. et., al, “Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency.” *Technium Social Sciences Journal*. Volume 40. No. 2 (8 Februari 2023): h. 14

Mayyadah, Putri. et., al, “Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency.” *Jurnal Hukum Sehasen*. Volume 11. No. 1 (10 April 2025): h. 273

Nugraha, Harry Setya. et., al, “Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.” *Jurnal Ilmu Hukum Justisi*. Volume 3. No. 1 (September 2018): h. 24

Permadi, Iwan. “Aspek Hukum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.” *Yurispruden*. Volume 4. No. 1 (25 Januari 2021) h. 44.

Prista Alisa Ramadhani dan Ariawan, “Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.” *Cakrawala Repository IMWI*. Volume 5. No. 2(Desember 2022): h. 473

Putri, Gusti Ayu Ade Sukma Surya. et., al, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng.” *Kertha Widya*. Volume 10. No. 2 (Desember 2022): h. 124

Santoso, Gunawan. et., al, “Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif*. Volume 2. No. 1 (Juni 2023): h. 258.

Sarmika et., al, “Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Di MTS. Muhammadiyah Layang Parang Layang Makassar.” *Kendali: Economics and Social Humanities* Volume 2. No. 1 (Juli 2023): h. 44.

Sayidah, Nur.”Solusi Moral dan Spritual Atas Masalah Moral Hazard.” *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika*. Volume 2. No. 1 (Juni 2017): h. 2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- SR, Yulianis. (Universitas Islam Kalimantan). “Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*. Volume 13. No. 1 (Februari 2021): h. 192.
- Sumiyat, Noneng. “Partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung di tengah pandemi COVID-19.” *Jurnal Ekonomi. Sosial & Humaniora*. Volume 3. No. 4 (Desember 2021): h. 58.
- Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Jurnal Hukum Tata Negara Siyasah*. Volume 5. No. 2 (Desember 2022): h. 61
- Widyatma, Zulfikar Yoga. “Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Volume 8. No. 1 (Februari 2014): h. 90.
- Wulandari, Delfi. et., al, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* Volume 2. No. 3 (2024) h. 435–436
- Yuman, Rahmandha. et., al, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science*. Volume 2. No. 2 (31 Agustus 2024): h. 306

C. Website

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Sekilas tentang Isi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara* (ASN), Artikel diakses pada 22 Desember 2024 dari <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/34557>.

Diskominfko Muaro Jambi, *Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, artikel diakses pada 13 Desember 2024 dari <https://diskominfko.muarojambikab.go.id/detail/sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*KBBI*) *Online*, artikel diakses pada 9 Desember 2024 dari <https://kbbi.web.id/disiplin>.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Jokowi Membuat Aturan Baru Sanksi untuk PNS yang Bolos*, artikel diakses pada 16 Desember 2024 dari <https://jdih.maritim.go.id/id/jokowi-membuat-aturan-baru-menekankan-sanksi-untuk-pns-yang-bolos>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan.bpk.go.id, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, artikel diakses pada 31 Mei 2025 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Inilah Ketentuan Hukuman Disiplin Bagi PNS*, artikel diakses pada 15 September 2024 dari <https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns>.

Wikipedia, *(Sei Kijang, Bandar Sei Kijang, Pelalawan)*, artikel diakses pada 2 Maret 2024 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sei_Kijang,_Bandar_Sei_Kijang,_Pelalawan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1,3,4,5,7,8 dan 16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 77 angka (6), pasal 86 ayat (4)

E. Skripsi

Ariatul Fitriana, “*Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir: Perspektif Fiqih Siyasah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Ilham Qusairy, “*Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara: Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.

Muhammad Handoyo “*Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Amir, S. Sos., selaku Sekretaris Camat Bandar Seikijang, pada tanggal 9 Mei 2025 di Kantor Camat Kecamatan Bandar Seikijang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Oki Ridiansyah, F. S.Sos., selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bapak Rio Wendi, S.Sos., selaku Staf Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada tanggal 9 Mei 2025 di Kantor Camat Kecamatan Bandar Seikijang

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Khoironi, selaku Staf Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban pada tanggal 23 Mei 2025 di Kantor Camat Kecamatan Bandar Seikijang



Wawancara dengan Bapak Sarmuzi, SH., selaku Staf Kepala Seksi Kepala Seksi Pelayanan Umum pada tanggal 23 Mei 2025 di Kantor Camat Kecamatan Bandar Seikijang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM****كلية الشريعة و القانون****FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. 11, R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2761/2025
Sifat : Biasa
Jml. : 1 (Satu) Proposal
Bab : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Camat Bandar Sekijang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD DANIEL PASYA
NIM	: 12120412272
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Camat Bandar Sekijang, Kec Bandar Sei Kijang, Kab Pelalawan, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Syiasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
DekanDr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 1974 006 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG

Jalan H. M. Thaib No. 01 Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang
Kabupaten Pelalawan Telp/Fax :

KODE POS :28352

REKOMENDASI

Nomor. : 000.9/BSK-UM/2025/112

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat dari Dekan UIN SUSKA Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2761/2025 tanggal 11 Maret 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: MUHAMMAD DANIEL PASYA
Nomor Mahasiswa	: 1212042272
Fakultas / Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyahah)
Jenjang	: S1
Perguruan Tinggi	: UIN SUSKA RIAU
Nomor HP	: -
Alamat	: Sekijang
Judul Penelitian	: Implementasi Aturan Disiplin PNS Berdasarkan PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Camat Bandar Sei kijang Perspektif Fiqh Siyahah
Lokasi Penelitian	: KANTOR CAMAT BANDAR SEI KIJANG KAB. PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset/ Pra riset dan pengumpulan data lain.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Harap melaporkan hasil penelitian kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ke kantor Camat

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bandar Seikijang
Pada Tanggal 09 Mei 2025
CAMAT BANDAR SEI KIJANG,


IL YASRI BUDU, S.Pd., M.M
Pembina (IWa)
NIP. 19700101 200105 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Muhammad Daniel Pasya, lahir pada tanggal 04 Juni 2002 di Sekijang. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Ayahanda Indra Buana dan Ibunda Yuliati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Karya Bunda di Kelurahan Sekijang, kemudian sekolah dasar di SDN 008 Sekijang diselingi dengan MDA Nurul Iman Sekijang, dilanjutkan dengan bersekolah SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 di Bandar Sei Kijang. Kab. Pelalawan, Prov. Riau, dan melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi S-1 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan, penulis sudah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau. Selain itu penulis juga sudah menjalankan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di kelurahan Langgam. Dalam melaksanakan tugas akhir penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Perspektif Fiqh Siyasah”**